

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara memiliki beberapa sumber pendapatan, salah satunya adalah dari pendapatan dari pungutan pajak, hal itu berlaku untuk seluruh tingkatan pemerintahan mulai dari pemerintah daerah hingga pemerintah pusat yang dimana tujuannya digunakan untuk kemakmuran masyarakat. Pajak merupakan pungutan wajib yang dikenakan terhadap seluruh masyarakat dengan besaran tarif yang berbeda-beda menurut peraturan perundang-undangan (Dewi, 2019). Pajak bersifat memaksa dalam pemungutannya dan akan dikenai sanksi administratif maupun pidana bagi masyarakat baik individu maupun badan yang tidak melaksanakan kewajiban atau melakukan penggelapan dalam pembayaran pajaknya. Berdasarkan (UU No. 33 Tahun 2004), masing-masing daerah mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhannya sendiri hal itu disebut dengan daerah otonom. Otonomi daerah memiliki fungsi mengatur setiap daerah untuk dapat mengurus sendiri kebijakan dari pemerintahannya di berbagai bidang termasuk keuangan untuk bisa mendapatkan pendapatan asli daerah semaksimal mungkin (Alexanderina, Debby, 2022). Pendapatan asli daerah memiliki beberapa sumber penerimaan yang dapat dimanfaatkan potensinya antara lain dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah tergantung dari bagaimana pemerintah daerah tersebut dalam menentukan kebijakan

untuk pengelolaan terhadap pajak daerah dan retribusi daerahnya mengingat bahwa potensi penerimaan yang dimiliki daerah berbeda-beda.

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari potensi secara keseluruhan dalam suatu daerah yang menjadi hak milik dari daerah tersebut. Pada dasarnya, peran pajak daerah dan retribusi daerah memiliki peran penting dalam memfasilitasi pelayanan masyarakat dalam rangka untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi dan seluruh pendanaan dalam program yang direnakan pemerintah daerah.

Pajak daerah ialah pungutan yang sifatnya memaksa, wajib dibayarkan oleh seluruh masyarakat yang memiliki kewajiban perpajakan kepada daerah dan tidak akan mendapatkan imbalan secara langsung bagi pembayar pajak. Digunakan untuk pendanaan keperluan pemerintah daerah (Setyawan, 2022).

Retribusi Daerah adalah pengenaan biaya yang dipungut pemerintah kepada perorangan dan/atau badan atas perolehan manfaat dari fasilitas yang disediakan dan atas pemberian izin tertentu yang dibayarkan secara langsung kepada Pemerintah Daerah (Alexanderina, Debby, 2022). Pendapatan dari sektor retribusi daerah tergantung dari bagaimana kondisi suatu daerah, jika semakin banyak aktivitas sosial di masyarakat, maka akan berpengaruh juga pada pendapatan dari sektor retribusi daerahnya.

Retribusi memiliki perbedaan dengan pajak yaitu setelah retribusi dibayarkan, maka wajib pajak akan langsung memperoleh imbalan berupa jasa maupun izin tertentu sedangkan pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

Di provinsi Jawa Timur, beberapa daerahnya telah ditetapkan menjadi daerah otonom dan memiliki potensi besar dalam pengembangan daerahnya, salah satu contohnya adalah Kabupaten Ponorogo. Baik pengembangan melalui pembangunan, sistem pemerintahan, pemanfaatan kekayaan sumber daya alam, dan potensi daerah lainnya untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Kabupaten Ponorogo diberikan kewenangan untuk melakukan pengelolaan secara mandiri dalam membuat program-program baru untuk pengelolaan pajak daerah dengan tujuan untuk mengoptimalkan potensi pajak daerahnya dan bisa memenuhi target pendapatan yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah khususnya dalam hal penyerapan anggaran, harus menjadi prioritas khusus dari pemerintah daerah guna dapat memaksimalkan pendapatan daerah Kabupaten Ponorogo. Pemerintah harus pandai membuat kebijakan dalam hal mengoptimalkan pendapatan asli daerah setiap tahunnya, terlebih lagi setelah terjadi pandemi Covid 19 pada tahun 2020 lalu yang otomatis melumpuhkan segala aktivitas ekonomi masyarakat dan tentunya akan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Ponorogo. Didasari hal tersebut, maka sangat diperlukan suatu upaya dari pemerintah dalam melakukan penggalian potensi-potensi sumber pendapatan daerah agar daerah dapat memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah dimana dua

sektor pendapatan tersebut merupakan sumber yang penting dari pendapatan asli daerah. Upaya-upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah adalah dengan terus menggali sumber pendapatan baru yang sekiranya dapat dimanfaatkan sebagai sumber penghasilan daerah (Alexanderina, Debby, 2022). Berdasarkan dari data Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Ponorogo yang diperoleh saat penelitian, berikut rincian anggaran dan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Ponorogo dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun 2017-2021.

Tabel 1. 1 Data Anggaran Penerimaan Pendapatan Asli Daerah serta Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2017-2021

Tahun	Anggaran Pendapatan Asli Daerah	Anggaran Pajak Daerah	Anggaran Retribusi Daerah
2017	307.538.129.095,30	60.362.060.000,00	9.270.255.000,00
2018	258.942.963.965,67	70.754.318.004,00	10.062.670.100,00
2019	287.705.087.351,98	78.000.000.000,00	12.669.657.100,00
2020	266.465.788.651,52	78.644.045.000,00	12.221.209.035,00
2021	274.040.857.868,00	85.525.000.000,00	12.026.668.933,00

Sumber : Data Diolah 2023

Pada tabel 1.1, terlihat bahwa anggaran penerimaan pendapatan asli daerah, juga anggaran penerimaan dari sektor retribusi daerah berfluktuatif. Anggaran pendapatan asli daerah mengalami penurunan pada tahun 2018. Di tahun 2019 terjadi peningkatan anggaran, kemudian menurun kembali di tahun 2020 dan mengalami peningkatan di tahun 2021. Dari sektor retribusi daerah, penurunan anggaran terjadi di tahun 2019-2021. Berbeda dari realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dan retribusi daerah, realisasi penerimaan dari sektor pajak daerah selalu mengalami peningkatan pada tahun 2017-2021.

Tabel 1. 2 Data Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah serta Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017-2021

Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Pajak Daerah	Realisasi Retribusi Daerah
2017	307.476.478.525,08	72.556.475.110,10	11.184.991.219,00
2018	288.352.801.326,80	80.468.332.986,01	11.975.078.491,33
2019	291.227.369.256,84	89.698.759.477,60	13.629.683.658,20
2020	303.331.015.448,27	90.424.462.672,61	13.719.688.188,00
2021	376.703.830.130,31	96.399.402.232,00	11.395.502.881,00

Sumber : Data Diolah 2023

Dari tabel 1.2 tersebut, realisasi penerimaan dari pendapatan asli daerah dan retribusi daerah menunjukkan hasil fluktuatif. Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah mengalami penurunan di tahun 2018. Sedangkan dari sektor retribusi daerah,

mengalami penurunan realisasi penerimaan pada tahun 2021. Jika dilihat di sektor pajak daerah, realisasi penerimaan selalu meningkat pada tahun 2017-2021 dan selalu melampaui anggaran jumlah penerimaan yang ditetapkan. Sedangkan dari sektor realisasi retribusi daerah, pada tahun 2017-2020 selalu melampaui anggaran yang ditetapkan, namun pada tahun 2021 realisasi penerimaan masih berada dibawah anggaran penerimaan yang ditetapkan. Secara keseluruhan reaslisasi PAD Kabupaten Ponorogo dari tahun 2017-2021, terdapat satu tahun dimana realisasi penerimaan tidak melampaui anggaran penerimaan yang ditetapkan yaitu pada tahun 2017.

Dari data penelitian diatas, dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dan retribusi daerah tidak konsisten mengalami kenaikan dan terkadang tidak memenuhi target penerimaan yang ditetapkan. Maka dari itu, sangat dibutuhkan sistem pengelolaan pendapatan yang baik dari pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo untuk dapat memaksimalkan potensi pendapatan di Kabupaten Ponorogo khususnya dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah sebagai pendukung pendanaan dari program pembangunan sarana infrastruktur bagi masyarakat Ponorogo sehingga roda ekonomi dapat berputar dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Ponorogo. Di dasari hal tersebut, peneliti memiliki ketertarikan dan rasa ingin tahu untuk melakukan penelitian untuk bahan tugas akhir skripsi dengan judul **“Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo”** untuk menganalisis tingkat signifikansi kontribusi yang diberikan dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah

serta dari masing-masing jenis pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu dari latar belakang dalam penelitian ini, beberapa rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana kontribusi dari sektor pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2017-2021?
2. Bagaimana kontribusi dari sektor retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ponorogo dari tahun 2017-2021?
3. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah mana yang paling dominan atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo dari tahun 2017-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Beberapa tujuan dari dilakukannya penelitian ini, yaitu :

1. Melakukan analisis seberapa besar kontribusi yang dihasilkan sektor pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo dari tahun 2017-2021.
2. Melakukan analisis seberapa besar kontribusi yang dihasilkan sektor retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo dari tahun 2017-2021.

3. Mengetahui kontribusi dari masing-masing jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang paling dominan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo yang nantinya akan ditarik kesimpulan dengan metode penelitian yang digunakan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang nantinya diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap dapat menemukan hasil analisis yang akurat agar bisa menjadi tambahan pengetahuan serta bahan diskusi untuk masyarakat.

2. Manfaat Praktis

1. Untuk Instansi Pendidikan

Diharapkan bisa digunakan sebagai referensi dan penunjang bagi penelitian selanjutnya di bidang yang sama.

2. Untuk Lembaga Pemerintahan

- Memaksimalkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Ponorogo.
- Menjadi tolak ukur dan sarana evaluasi untuk pemerintah dalam menentukan kebijakan pengelolaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Ponorogo.

- Menjadi sarana evaluasi untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Ponorogo.

3. Untuk Masyarakat

- Memahami dan mengetahui secara transparan perolehan pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah
- Masyarakat dapat meningkatkan kesadaran untuk memenuhi kewajiban pajaknya.
- Mengetahui sistem pengelolaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Ponorogo dilakukan.

1.5 Sistematika Penulisan

Terdapat 5 bab yang menjadi isi dari hasil penulisan penelitian yang telah dilakukan. Berikut penjelasan singkat isi dari masing-masing bab dalam penulisan ini.

BAB I Pendahuluan

Pada BAB I memuat pendahuluan, yang terdiri atas latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dilakukannya penelitian dan manfaat penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada BAB II berisikan tinjauan pustaka yang terdiri dari teori-teori dalam penelitian, penelitian terdahulu yang terkait, penjelasan mengenai variabel penelitian yaitu pendapatan asli daerah, pajak daerah serta retribusi daerah, kerangka pemikiran yang menjadi dasar analisis penelitian dan rumus kontribusi.

BAB III Metode Penelitian

Pada BAB III berisikan tentang penjelasan tentang metode penelitian yang digunakan, jenis data dan sumber dari pengambilan data, metode dalam mengumpulkan data dan metode analisis data.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Bab IV memuat tentang deskripsi dari objek penelitian yang memuat lokasi dilakukannya penelitian dan penjelasan dari lembaga atau badan yang menjadi lokasi penelitian. Serta membahas tentang data dan hasil penelitian

BAB V Penutup

Bab V penelitian ini memuat kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian yang diperoleh, keterbatasan yang ditemukan penulis pada saat melakukan penelitian, dan saran yang disampaikan.